**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.  Bentuk pengawasan BPOM dalam melaksanakan tugasnya ada tiga  tahap yaitu premarket yaitu evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen,  pos market yaitu suatu tindakan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan suatu produk dengan mengambil sampel obat-obat yang sudah beredar,  tindak lanjut hasil pengujian.  Dalam melakukan kunjungan yang dilakukan oleh BPOM pihak pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk obat yang dijual oleh pelaku usaha untuk memastikan kondisi dan izin produk obat.

2. Kendala yang dialami BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat tanpa izin di Kota Padang yaitu faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor internal BPOM, faktor pelaku usaha, faktor kurangnya pengetahuan, dan beberapa kendala lainnya seperti jalur masuk yang tidak terkontrol, adanya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi, serta maraknya penjualan secara *online*.

3. Upaya BPOM untuk mencegah peredaran obat tanpa izin BPOM mengeluarkan peringatan *public warning* tentang pelanggaran peredaran obat kepada pelaku usaha dan konsumen,  menyediakan sarana pengaduan konsumen Masyarakat,  melakukan *monitoring* terhadap kegiatan pelaku usaha,  melakukan pengamanan obat terutama kesehatan konsumen untuk dilindungi terhadap produk obat tanpa izin yang berbahaya bagi kesehatan sehingga merugikan konsumen.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka pada akhir penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Agar masyarakat lebih teliti membeli atau mengkonsumsi obat yang dijual di toko obat, atau apotek guna menghindari efek samping yang terjadi jika mengkonsumsi obat-obat tanpa izin.

2. Agar pelaku usaha obat-obatan tidak mengedarkan obat tanpa izin pada masyarakat.

3. Agar BPOM memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang masih mengedarkan obat tanpa izin.